

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir khususnya untuk jenis kendaraan Truk, Bus dan sejenisnya dan jenis kendaraan Mobil Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya serta jenis kendaraan sepeda motor sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1974 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksana Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Tempat Parkir Umum :
 - 1) Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2) Mobil Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3) Sepeda motor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).”

B. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan (4), yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (3) Pemungutan Retribusi selain bersifat langsung dengan menggunakan media karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, juga dapat dilakukan dengan cara pemungutan pembayaran secara berlangganan;
- (4) Pemungutan atau pembayaran retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Agustus 2004

WALIKOTA MALANG

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 18 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH. MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH
Pembina
NIP. 510 065 263

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tarif Tempat Parkir Umum yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir, untuk jenis kendaraan Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 dan jenis kendaraan mobil sedan, jeep, pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 600,00 serta jenis kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 400,00 berpeluang pemungutannya melebihi ketentuan tersebut sesuai dengan tingkat uang pecahan yang berlaku.

Bahwa lahan parkir ditepi jalan umum, di halaman pasar, kantor dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah serta lahan toko sebagai batas antara sempadan jalan dan sempadan bangunan merupakan lahan atau tempat-tempat parkir yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang mana pengaturan dan penentuan petugas parkir menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna menghindari pemungutan yang besarnya tidak berdasar kepada landasan dan peraturan perundang-undangan yang ada perlu penyesuaian tarif Tempat Parkir Umum untuk ketiga jenis kendaraan di atas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9